



PT. KAHATEX

KEBIJAKAN ANTI PEKERJA PAKSA & TAHANAN *ANTI - FORCED AND PRISON LABOR*

No. Dokumen	KBJ-KHT-013/REV_04/HAL_1/1	Tanggal Revisi	02 Januari 2020
		Tanggal Update	02 Januari 2023

1. TUJUAN KEBIJAKAN :

Untuk mencegah adanya pekerja paksa dan pekerja tahanan.

Purpose of Policy

To prevent the forced labor and prisoners .

2. DASAR HUKUM :

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

COC PT. KAHATEX

COC Buyer

Legal Basis

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 about Employment

PT. KAHATEX's Code of Conduct

Customer's Code of Conduct

3. RUANG LINGKUP :

Kebijakan ini berlaku di PT. KAHATEX.

Scope

This policy apply in PT. KAHATEX

4. PT. KAHATEX BERKOMITMEN :

PT. KAHATEX commited :

- 4.1 Tidak mempekerjakan pekerja yang bersifat tahanan (narapidana), pekerja paksa, pekerja terikat (bonded labor and indentured labor), perbudakan modern atau perdagangan manusia
Do not employ workers who are prisoners (convicts), forced labor, bonded labor and indentured labor, modern slavery and human trafficking
- 4.2 Karyawan bebas / tidak ada paksaan dari perusahaan dalam proses melamar, bekerja lembur, serta mengajukan pengunduran diri.
Employees free/no compulsion from the company in the process of applying, working overtime, and applying for resignation.
- 4.3 Tidak memberlakukan sanksi atau denda dalam bentuk apapun terhadap karyawan yang mengundurkan diri.
There is no sanctions and penalties for employees who resign
- 4.4 Membayarkan upah pokok, lembur dan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pay the wage, overtime wage and allowance according to applicable regulations.
- 4.5 Memberikan slip gaji kepada pekerja sebagai bentuk transparansi.
Provide salary slips to workers as a form of transparency.
- 4.6 Membayar upah semua karyawan secara penuh dan tepat waktu. Serta perbaikan/revisi upah (jika ada) secara langsung tanda penundaan.
Pay all employees' wages in full and on time. And revisions of wages (if any) directly without delay
- 4.7 Tidak menahan dokumen asli seperti passport, ijazah, KTP maupun dokumen lainnya.
Not to hold an original document is like, passport, certificate , Identity card or others document.
- 4.8 Tidak membebankan uang rekrutmen dan uang training kepada pekerja.
Not to be charge a recruitment fees and training fees to workers.
- 4.9 Melarang tindakan diskriminasi terhadap pekerja asing (jika ada)
Prohibit discrimination against foreign workers (if any)
- 4.10 Tidak membeli komponen yang diproduksi oleh pekerja paksa.
Not buying components produced by forced workers.
- 4.11 Karyawan bebas meninggalkan area kerja selama jam kerja apabila ada keadaan darurat tanpa adanya konsekuensi, Karyawan bebas menggunakan kamar kecil, area makan, tempat ibadah dll
Employees are free to leave the work area during working hours if there is an emergency without any consequences, Employees are free to use the restroom, dining area, places of worship etc.

Cimahi, 02 Januari 2023




Mr. Victor W Trisna
Direktur